

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DARI ORANG TUA YANG SUDAH BERPISAH TANPA MELALUI LEMBAGA PERADILAN**

Perilaku manusia dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat, tinjauannya lebih kepada bagaimana hubungan individu dengan kelompoknya, tinjauannya kepada system sosialnya. Menurut (Bimo Walgito, 2007) Ini berarti bahwa “Perilaku manusia lebih dikaitkan dengan factor kebiasaan, tradisi, dan system nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat”, perilaku dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap sikap dan tindakan dalam menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pada nilai yang diyakini benar. Seperti halnya dengan anak angkat, mereka berperilaku terhadap anak angkat berdasarkan dengan adanya suatu keyakinan akan suatu nilai yang dianggap benar.

Pasal 39 Undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.<sup>128</sup> Adapun pengertian anak sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dari lima responden 3 diantaranya merupakan orang yang melakukan pengangkatan anak dari keluarga yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan. Dalam proses pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orangtua kandung dan juga orangtua angkat dengan cara melakukan perizinan dari pihak keluarga yang ingin mengangkat anak kepada orang tua kandungnya, ada pula kesepakatan itu terjadi karena adanya penawaran dari orangtua kandungnya kepada kedua orangtua angkat karena sudah tidak mampu membiayai mapun memberikan kasih sayang yang selayaknya kepada anak tersebut. Berdasarkan 2 informan yang melakukan pengangkatan anak juga menyatakan bahwa hubungan anak angkat tersebut dengan orangtua kandungnya masih terjalin dan sudah mengetahui bahwasannya anak tersebut merupakan anak angkat. Sedangkan anak dari 1 informan yang merupakan anak angkat masih belum diberitahu lantaran anaknya yang masih balita. Berdasarkan penuturan 3 informan juga kesemuanya telah mempunyai/dibuatkan akta kelahiran dengan status sebagai anak kandung mereka.

Di desa watesumpak ini terdapat 3 informan yang melakukan pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan dengan alasan yang mendorong mereka untuk melakukan

---

<sup>128</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 29

pengangkatan anak dengan alasan seperti kurangnya ekonomi dari orangtua kandung anak tersebut sehingga menawarkannya kepada oranglain, kurangnya perhatian serta kasih sayang orangtua kandung kepada anak, keinginan untuk mempunyai anak, dan bahkan rasa kemanusiaan akan orangtua angkat untuk bisa membantu merawatnya. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah demi kesejahteraan anak. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan pengangkatan anak salah satunya adalah guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang dirasanya merupakan kelanjutan hidupnya. Karena orangtua angkat mereka beranggapan bahwa anak angkat mereka adalah anak keturunan mereka sehingga perlakuan orangtua angkat terhadap anak angkat dalam kesehariannya tidak berbeda dengan anak kandungnya sendiri.

Dari ketiga informan yang melakukan pengangkatan anak dari orangtua yang sudah berpisah menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para kedua belah pihak karena faktor rendahnya pengetahuan informan serta masyarakat desa tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat sesuai dengan ketidakmengertian tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak. Dan orangtua juga beranggapan bahwa dalam proses pengangkatannya melalui pengadilan

membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan waktu yang lama, serta prosesnya yang sangat sulit.

## **B. TINJAUAN HUKUM POSITIF MENGENAI PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DARI ORANG TUA YANG SUDAH BERPISAH TANPA MELALUI LEMBAGA PERADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

### **1. Peraturan Perundang-undangan**

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena mengangkat anak diperbolehkan oleh Undang-undang dan telah diatur dalam ketentuan- ketentuan hukum.<sup>129</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 14 dikatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Jadi jelas bahwa pengangkatan anak dan pengasuhan anak kepada orang lain bukan satu- satunya jalan akan tetapi merupakan pertimbangan terakhir, dan pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan nasab anak dengan

---

<sup>129</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 78

orang tuanya.<sup>130</sup> Hal ini diungkapkan dalam prakteknya di desa watesumpak melalui 3 informan. Mereka mengakui bahwa sebelum melakukan pengangkatan anak terlebih dahulu mememikirkan pertimbangan yang akan terjadi baik dari hal baik maupun hal buruknya sehingga terciptalah suatu keyakinan bahwasannya ini hanya untuk kepentingan anak agar kedepannya bisa mempunyai tumbuh kembang yang baik tanpa harus memutuskan nasab dengan orangtua kandung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>131</sup> Tentu saja pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung. Hal ini dijelaskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak angkat hanya hubungan pemeliharaan saja. Seperti halnya dalam pasal Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan

---

<sup>130</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan ...*, hal 67

<sup>131</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengantar Anak Perspektif Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.) hal 216

identitas awal Anak.<sup>132</sup> Dalam praktiknya pengangkatan anak di desa watesumpak mempunyai beberapa tujuan antara lain karena belas kasihan, penawaran dari orangtua kandung kepada orangtua angkat, karena ingin mempunyai keturunan lagi.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.<sup>133</sup> seperti yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam praktiknya pengangkatan anak di desa watesumpak ketika peneliti melakukan wawancara dengan 3 informan yang melakukan pengangkatan anak yaitu dengan melalui hukum adat kebiasaan setempat, namun dalam Undang-Undang 47 ayat 1 mengatakan pengangkatan yang mulanya hanya dilakukan secara Adat bisa di alihkan ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya setelah adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh pemohon. Terdapat pengajuan serta syarat dalam prosedur pengangkatan anak ialah

---

<sup>132</sup>Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak*, (Nuansa Aulia:Bandung, 2016) hal 20.

<sup>133</sup>Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 43

bentuk suatu permohonan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dibuat berdasarkan urgensi yang memadai, kemudian permohonan dapat diajukan serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dengan dibubuhi materai, lalu permohonan dialamatkan kepada ketua pengadilan negeri atau pengadilan agama dimana wilayah kewenangannya meliputi wilayah tempat tinggal pemohon. Adapun ketentuan mengenai syarat bagi calon orangtua anak yang wajib dipenuhi guna pemeriksaan pada saat dipersidangan. Langkah selanjutnya pemeriksaan persidangan pun dapat digelar dengan upaya bisa menemukan bentuk hasil dari pemeriksaan tersebut hingga hakim bisa menetapkan/ menyatakan proses adopsi tersebut.

Dalam kasusnya yang ada di Desa Watesumpak ini hampir masyarakat yang melakukan adopsi tersebut lebih memilih jalur yang tidak melalui proses hukum melainkan dengan peraturan/ kesepakatan yang telah dibuat antara pihak yang bersangkutan melakukan adopsi.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 peraturan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Berdasarkan pada permasalahan yang penulis teliti, sering permasalahan yang terjadi di masyarakat salah satunya di desa watesumpak yaitu seperti merubah status anak angkat menjadi anak kandung tidak didasarkan pada penetapan dari Pengadilan sehingga status anak tersebut langsung dimasukkan kedalam akta kelahiran

dan kartu keluarga dan bapak angkat dan ibu angkat ditulis sebagai orang tua kandung, penulis melihat status anak angkat tersebut dalam Kartu keluarga maupun akta kelahiran tidak sah, karena terindikasi adanya penyelundupan hukum oleh karena anak angkat tanpa adanya penetapan dari pengadilan setempat. Anak angkat tersebut dalam akta kelahiran disebut sebagai anak kandung. Karena belum mendapat pengakuan secara hukum yaitu harus memenuhi asas publisitas. Dengan adanya Dokumen yang tidak sesuai ini akan dapat merugikan orangtua yang mengangkat anak tersebut karena telah terbukti melakukan perbuatan melanggar aturan hukum yang sudah berlaku dan terbukti memanipulasi data di Dokumen yang nantinya dapat berujung permasalahan dijalur hukum jika ada yang menuntutnya.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang telah diuraikan di atas, penulis menanggapi bahwa eksistensi pengangkatan anak sudah diatur dan menjadi suatu produk hukum. ketika masyarakat melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan aturan tersebut maka akan ada suatu konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan termasuk perlindungan kesejahteraan anak tidak akan pernah ada dan lahir.

Akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan maupun dari hukum positif yang berlaku menurut peneliti adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat



lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat. Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

### **C. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DARI ORANG TUA YANG SUDAH BERPISAH TANPA MELALUI LEMBAGA PERADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Jika ditinjau dari hukum islam praktik pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan yang dilakukan di desa watesumpak mengacu pada kebiasaan yang dilakukan masyarakat dari berbagai bangsa sejak dulunya pada jaman jahiliyah, jaman nabi hingga adanya kompilasi hukum islam. Adopsi dalam islam disebut juga dengan Tabanni Sebagai salah satu bukti Nabi yang pernah mengangkat anak

bernama Zaid. Sampai akhirnya diturunkan wahyu dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 4-5,<sup>134</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan turunnya ayat ini, maka status hukum anak angkat dinyatakan bukan sebagai anak kandung lagi. Nasab anak tersebut dikembalikan kepada ayahnya yang sesungguhnya; tidak lagi dinasabkan kepada ayah angkatnya. Berikutnya ia hanya dinyatakan berstatus sebagai saudara seagama (kalau orangtuanya tidak diketahui).

<sup>134</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 90

Salah satu akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan beberapa masyarakat di desa watesumpak sama seperti pada masa Jahiliyah, akibat hukum terhadap anak kandung, adalah putusnya hubungan nasab dari orangtua kandungnya. Akibat hukum seperti inipun dinyatakan batal oleh al-Qur'an melalui surat al-Ahzâb [33] ayat 37<sup>135</sup> yang potongannya berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

مُبْدِيهِ وَتُخَشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Ayat di atas mengisahkan tentang praktik Nabi dalam pembatalan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukannya terhadap Zayd bin Haritsah sebelum ayat itu diturunkan. Dengan ayat dan praktik Nabi itu, maka batallah semua bentuk pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Jika dilihat Lebih

---

<sup>135</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 90

lanjut, Nabi sendiri juga melarang dan mengancam "pengalihan" nasab tersebut dalam Hadits. Di dalam haditsnya beliau menegaskan sebagai berikut:

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من

ادعى ابيه وهو يعلم ابيه فالجنة عليه حرام (هاور البخاري مسلم و بوا دواد و ابن مامة)

Artinya: *Dari Sa'id bin Abi Waqash ra., ia berkata: "Saya mendengar Nabi SAW bersabda: 'Orang yang mengaku-ngaku sebagai ayah seseorang, padahal ia mengetahui ayah orang itu, maka haram atasnya surga". (HR. al-Bukhariy, Muslim, Abu Dâwud, Ibn Majah, al-Bayhâqiy, Ibn Hibban, dan al-Darimiyy)*

Akan tetapi jika dilihat dari pengangkatan anak yang dilakukan di desa watesumpak beberapa masyarakatnya atau orangtua angkat memang tidak melarang serta tidak membiarkan putusya hubungan dalam hal menjenguk, berkomunikasi, atau sekedar ingin bertemu antara orangtua kandung dengan anak kandungnya sendiri, bahkan orangtua angkat tidak membatasi hubungan antara orangtua kandung dengan anak kandungnya. Dan bagaimanapun juga orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak perempuan angkatnya.

Di samping pembatalan hubungan nasab, al-Qur'an juga menyinggung batalnya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Pembatalan hubungan kewarisan itu didasarkan pada surat al-Ahzâb [33] ayat 6<sup>136</sup>, yang berbunyi sebagai berikut

---

<sup>136</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Hal 90

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”

Dengan turunnya ayat ini, maka kebiasaan adanya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya dihapus atau di-nasakh. Akan tetapi, para anak angkat tersebut tetap diberi bagian dari harta peninggalan berupa wasiat. Sementara harta warisan yang lain, sejalan dengan kehendak ayat di atas, diserahkan kepada ahli waris yang telah ditetapkan. Dalam hal praktiknya, pewarisan sangat penting untuk orangtua angkat terutama di desa watesumpak ini untuk bisa membedakan antara waris dan wasiat atau hadiah. Orangtua angkat sering salah mengartikan apabila ditanyakan apakah anak angkat tersebut akan mendapatkan waris maka beberapa akan menyatakan bahwa anak angkat tersebut akan mendapat bagian waris dari orangtua angkatnya dalam bentuk apapun. Namun sebenarnya itu bukanlah sebuah warisan melainkan wasiat maupun hadiah dari orangtua angkat kepada anak angkatnya atas balas jasa karena sudah melakukan tugasnya memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak angkat.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat 2 yang mengatur tentang pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orangtua angkatnya,

bunyi pasalnya sebagai berikut: “*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orangtua angkatnya*”. yang dimaksud adalah apabila orangtua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkat tersebut, maka yang dapat dilakukan orangtua angkatnya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan orangtua angkatnya semasa hidupnya. dengan demikian jelas bahwa anak angkat dalam praktiknya hanya sebagai pemeliharaan dan pendidikan saja yang beralih dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris anak angkat hanya berhubungan dengan orangtua kandung.<sup>137</sup>

Sebagai tindakan yang sudah membudaya, oleh masyarakat desa watesumpak tetap melakukan pengangkatan anak tanpa melalui lembaga peradilan ini. berangkat dari landasan sejarah seperti itu, seperti disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan dua definisi untuk *tabanniy* (pengangkatan anak) ini. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya; hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak

---

<sup>137</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, (Sinar Grafika: 2002), hal 54

dalam pengertian kedua ini, berdasarkan berbagai ayat dan hadis Nabi, secara tegas dinyatakan haram oleh Imam Ibn Taymiyyah. Sementara pengangkatan anak dalam pengertian pertama, secara meyakinkan, tidak bertentangan sama sekali dengan berbagai ayat al-qur'an dan hadits Nabi, dan juga tidak bisa dikatakan haram. Malah dari sisi bantuan yang diberikan terhadap orang atau anak yang tidak mampu itu, sesungguhnya tindakan seperti itu termasuk dalam kandungan perintah berbuat baik serta membantu orang lemah dan kekurangan yang sangat banyak terdapat di dalam al-Qur'an. Untuk menyebutkan beberapa diantaranya, hal itu sejalan dengan perintah saling menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 2<sup>138</sup> yang potongannya berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

---

<sup>138</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 96

Secara khusus, tindakan memberikan bantuan materil, tentu juga bantuan non-materil, merupakan tindakan yang dipuji Allah. Salah satunya, pujian itu (disebut sebagai orang-orang berbuat kebajikan) disebutkan dalam surat al-Insân [76] ayat 8<sup>139</sup> berikut:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”

Namun dalam pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan”bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>140</sup> Dalam praktiknya di desa watesumpak KHI pasal 171 huruf H ini bersinggungan mengingat 3 Informan yang telah di wawancara oleh peneliti semuanya melakukan praktik pengangkatan anak tersebut tanpa melalui lembaga peradilan.

Demikian penjelasan mengenai tinjauan hukum islam dalam praktik pengangkatan anak dari keluarga yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan.

Maka akibat hukumnya dalam tinjauan hukum islam mengenai praktik pengangkatan anak dari keluarga yang sudah berpisah tanpa melalui lembaga peradilan menurut analisa dari peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>139</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hal 96

<sup>140</sup> Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak*, (Nuansa Aulia:Bandung, 2016) hal 12



1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu, serta berdampak pada pemutusan nasab atas orangtua kandungnya. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya. Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.